

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja perlu menetapkan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Banjar, khusus yang mengatur tentang Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan, dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
6. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah unsur Staf Pemerintah Daerah.
7. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.

8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.
9. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.
10. Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
- (2) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Pembentukan, jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; dan
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.

BAB III WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota; dan
- c. melakukan tindakan refresif non yudisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Hak

Pasal 7

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELON

Bagian Pertama
Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi, yang terdiri dari :
 - 1). Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - 2). Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan
 - 3). Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 10

- (1) Jabatan struktur eselon III a, yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Jabatan struktural eselon IV a, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian; dan
 - b. Kepala Seksi.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu :
- a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
 - c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan;
 - d. Umur sekurang-kurangnya 21 Tahun;
 - e. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 12

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
 - a. Alih tugas;
 - b. Atas permohonan yang bersangkutan;
 - c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja; dan
 - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS.

BAB VI
PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN
PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 13

Pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja mengacu pada Pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VIII
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 19

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai organisasi dan eselon Perangkat Daerah, masih tetap berlaku sebelum diganti/diubah dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai akhir Tahun Anggaran 2006.
- (3) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2007.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Rincian tugas dan tata kerja satuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 16, 17, 18, dan 19 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 4 Seri D) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus 2006
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 24 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR

TAHUN 2006 NOMOR 19 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,




WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 105 200312 1 007

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANJAR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANJAR**



WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO